BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong masyarakat untuk menjadikan situs berita online sebagai salah satu sumber utama informasi. Pengguna internet kini semakin bergantung pada media daring untuk memperoleh berita terkini, termasuk berita kriminal. Jenis berita ini dinilai menarik karena menyajikan informasi yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan memicu rasa ingin tahu[1].

Jurnalistik merupakan proses pencarian, pengolahan, penulisan, dan penyebarluasan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas jurnalistik mencakup pengumpulan fakta, verifikasi data, serta penyajian informasi secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab[2]. Oleh karena itu, wartawan dituntut untuk mematuhi kaidah bahasa jurnalistik dan menerapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) secara konsisten. Hal ini penting agar isi berita, khususnya yang memuat isu hukum dan kriminal, dapat disampaikan secara utuh dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas.

Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik masih sering terjadi, terutama dalam pemberitaan kriminal yang disusun secara sensasional, tidak berimbang, dan terkadang menyesatkan[3]. Dalam perspektif ilmu komunikasi, berita kriminal digolongkan sebagai jenis berita yang memiliki muatan emosional tinggi karena dapat menimbulkan rasa takut, marah, cemas, hingga trauma. Berdasarkan media effect theory, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi, sikap, hingga perilaku

---

[1] Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 64.

[2] Romli, A. Effendy, Jurnalistik Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 10.

[3] Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 55

audiens[4]. Oleh karena itu, penyajian berita kriminal yang terlalu vulgar atau sadis dapat menimbulkan dampak psikologis seperti ketakutan berlebihan atau desensitisasi terhadap kekerasan.

Penerapan kode etik jurnalistik dalam berita kriminal sangat penting untuk menjaga kualitas informasi dan melindungi hak publik. Berita kriminal tidak sekadar melaporkan pelanggaran hukum, tetapi juga turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap pelaku, korban, dan sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, penyampaian yang etis dan bertanggung jawab mutlak diperlukan agar berita tidak menimbulkan kesalahpahaman atau stigma yang merugikan[5].

Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian adalah berita yang dimuat oleh TribunBengkulu.com pada Sabtu, 18 November 2023, berjudul "Tak Terima Sang Ibu Berselingkuh dengan Teman Sendiri, Jadi Motif Pembunuhan di Liku Sembilan." Dalam berita tersebut, terdapat deskripsi kekerasan yang disampaikan secara eksplisit dan mendetail tanpa sensor, yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif bagi pembacanya[6].

Penyajian seperti ini menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Pasal 4 melarang pemberitaan yang mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul, sedangkan Pasal 5 menegaskan larangan menyebut identitas korban kejahatan susila serta anak sebagai pelaku kejahatan. Ketentuan ini sangat penting dalam konteks berita kriminal, karena menyangkut perlindungan privasi dan martabat subjek berita, serta integritas media dalam menyampaikan informasi secara etis[7]. Jika tidak disusun secara etis, berita kriminal bukan hanya menyebarkan

---

[4] Baran, Stanley J. & Dennis K. Davis, Teori Komunikasi Massa: Perspektif, Teori, dan Aplikasi (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 382.

[5] Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pasal 1 dan Pasal 3.

[6] TribunBengkulu.com, "Tak Terima Sang Ibu Berselingkuh dengan Teman Sendiri, Jadi Motif Pembunuhan di Liku Sembilan," diakses 18 November 2023, https://bengkulu.tribunnews.com.

[7] Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pasal 4 dan Pasal 5, diterbitkan tahun 2006. Tersedia di: https://dewanpers.or.id

rasa takut, tetapi juga berpotensi menjadi sarana pembelajaran kekerasan yang keliru[8].

Kajian ini menjadi semakin penting mengingat besarnya pengaruh media terhadap cara masyarakat memahami isu kriminal, serta potensi berita dalam membentuk opini publik yang bias atau tidak adil terhadap pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, penerapan kode etik jurnalistik tidak hanya menyangkut tanggung jawab profesi, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan sosial dalam menjaga integritas informasi.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengevaluasi bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kriminal yang dilakukan oleh TribunBengkulu.com melalui penelitian berjudul: **"Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Studi Terhadap Berita Kriminal TribunBengkulu.com Edisi 18 November 2023."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik terhadap berita kriminal yang dimuat oleh TribunBengkulu.com edisi 18 November 2023?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah studi, Penelitian ini dibatasi pada analisis penerapan Kode Etik Jurnalistik terhadap satu berita kriminal yang dipublikasikan oleh TribunBengkulu.com pada tanggal 18 November 2023 dengan judul "Tak Terima Sang Ibu Berselingkuh dengan Teman Sendiri, Jadi Motif Pembunuhan di Liku Sembilan." Fokus analisis dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur larangan terhadap pemberitaan yang mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, cabul, serta pelarangan penyebutan identitas korban kejahatan susila dan anak sebagai pelaku kejahatan.

---

[8] Dewan Pers, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), 2021.

Penelitian ini tidak membahas secara keseluruhan praktik jurnalistik di media TribunBengkulu.com maupun di media lain, dan tidak menganalisis aspek hukum positif di luar Kode Etik Jurnalistik. Penelitian ini juga tidak meninjau dampak pemberitaan terhadap audiens, melainkan berfokus pada bentuk dan isi berita serta sejauh mana berita tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam kode etik.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik terhadap berita kriminal yang dimuat oleh TribunBengkulu.com edisi 18 November 2023 berjudul "*Tak Terima Sang Ibu Berselingkuh dengan Teman Sendiri, Jadi Motif Pembunuhan di Liku Sembilan.*"

E. Kegunaan Penelitian

Didalam suatu penelitian, tentunnya terdapat manfaat yang dapat diambil, manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah.

1. Secara Akedemis

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemahaman teoritis dalam bidang komunikasi, termasuk jurnalisme, etika, kriminalitas, budaya, visualisasi media, dan peran media massa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori baru serta memperkaya pemahaman tentang kontribusi media dalam membentuk persepsi dan pandangan masyarakat terhadap peristiwa kriminal.
2. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemahaman teoritis dalam bidang komunikasi, termasuk jurnalisme, etika, kriminalitas, budaya, visualisasi media, dan peran media massa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori baru serta memperkaya pemahaman tentang kontribusi media dalam membentuk persepsi dan pandangan masyarakat terhadap peristiwa kriminal.
3. Secara Praktis

   Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan dalam hak meningkatkan praktik jurnalisme, etika media dan kualitas

berita yang disajikan kepada masyarakat oleh situs berita seperti *TribunBengkulu.com*, serta menambah pengetahuan dalam komunikasi dan sebagai salah satu syrat kelulusan dari Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitiaan ini penulis berusaha mencari, membaca dan mempelajari penlitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk menjadi bahan acuan. Dengan tujuan untuk membandingkan maupun menyempurnakan penelitian terdahulu. Berikut bebrapa kajian terdahulu yang membahas kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal.

1. Penelitian oleh Fitri Meliya Sari (2014) dengan judul jurnal "Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia".[9] Tujuan penelitiannya adalah untuk melihat penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal di Harian Serambi Indonesia dengan metode penelitian analisis isi dengan teknik dokumentasi yang mengumpulkan data. Hasil penelitian diketahui bahwa ada 3 sampel berita kriminal Harian Serambi Indonesia yang diberi kode oleh pengkoding (hakim atau pembanding) yang dimasukkan ke dalam 5 kategori yang telah ditetapkan peneliti.
2. Penelitian oleh Nora Meilinda Hardi (2019) dengan judul jurnal "Tingkat Kepatutan Berbahasa Jurnalistik Pada Jurnalisme Online Di Situs Detikbandung.Com".[10]Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang biasanya dilakukan oleh media online dalam penulisan berita dan bagaimana penerapan kaidah bahasa jurnalistik pada jurnalisme online di situs Detik Bandung ditinjau dari struktur kalimatnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode teknik analisis isi. Hasil

[9] Fitri Meliya Sari et al., 'Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia',*INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 3, no. 2 (2014), pp. 131–9.

[10] Eunice S. Han and Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9 (2019), pp. 1689–99.

penelitian dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Berita Langsung (Straight News) pada Kanal News di situs Detik Bandung, mengedepankan unsur muatan informasi yang efektif. Secara rinci kesimpulan tersebut dapat terlihat pada stuktur kalimat dalam Berita Langsung (Straight News) pada Kanal News di Situs detik Bandung yang lebih banyak menggunakan struktur kalimat sederhana. Kalimatnya singkat, padat dan jelas.

3. Penelitian oleh Septyana Yundri dengan judul jurnal Implementasi Bahasa Jurnalistik Pada Pemberitaan Hukum Dan Kriminal Portal Berita Www.Goriau.Com".[11] Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui standar sistematika penulisan berita yang berlaku di portal berita GoRiau.com dan mengetahui penerapan Bahasa jurnalistik pada pemberitaan Hukum dan Kriminal portal berita GoRiau.com. Selain itu, manfaat dari penelitian ini secara akademis dapat memperkaya kajian ilmiah ranah komunikasi. Metode penelitian yang dipilih oleh Septyana Yundri adalah penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa Portal Berita GoRiau.com tidak memiliki standar sistematika khusus dalam penulisan beritanya. Tetapi standar sistematika yang digunakan mengikuti kaidah umum yang juga berlaku pada media massa lain, seperti mengikuti Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), Bahasa Jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik.
4. Penelitian oleh Afridah (2014) dengan judul jurnal Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di "Lampu Hijau".[12] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pemberitaan tentang perempuan yang kerap mensubordinasikan perempuan dilihat dari penggunaan bahasa yang seksis dan bias gender. Selain itu penelitian ini juga

---

[11] Septyana Yundri, 'Implementasi Bahasa Jurnalistik Pada Pemberitaan Hukum dan Kriminal Portal Berita www.goriau.com', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 5, no. 1 (2018), pp. 1–7,

[12] Afridah, *This study discusses the violation of journalistic ethics on news of sexual violence against women in the "Lampu Hijau" during* (2014), pp. 1–8, https://media.neliti.com/media/publications/109543-ID-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik-pada- p.pdf.

untuk mengetahui keberimbangan berita, isi berita dan pelanggaran identitas korban serta diskriminasi perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Dari hasil penelitian dapat dijabarkan bahwa pada dimensi keberimbangan berita, indikator yang melakukan pelanggaran paling banyak yaitu berita disertai pendapat pribadi wartawan sebanyak 111 berita atau 74% dari 150 berita yang diteliti.

5. Penelitian oleh Moch Umar Syarifuddin, Arif Darmawan dan Tri Yulianti dengan judul jurnal "Analisis Faktor Layak Berita Pada Surat Kabar Jawapos". [13]Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadikan sebuah berita layak untuk membantu redaktur Jawapos.com dalam memilih berita yang pantas disiarkan, dan apakah berita itu nantinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Metode penelitiannya adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari 30 berita yang diteliti, tidak terdapat satupun kata sadis dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang ditemukan. Maka dapat disimpulkan bahwa Jawapos.com sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita
6. Penelitian oleh Harmin Hatta dengan judul jurnal "Tingkat Pengetahuan Dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Wartawan Kota Makassar)".[14] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan wartawan dalam kesehariannya dalam menjalankan tugas. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan metode penunjang observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa wartawan yang berada di Makassar mengetahui tentang

---

[13] Untag Surabaya, *[1]Moch Umar Syarifuddin S.I.Kom.,alumni Prodi S-1 Ilmu Komunikasi, FISIP, Untag Surabaya [2]Prof. Dr. Arif Darmawan, SU., dosen Prodi S-1 Ilmu Komunikasi, FISIP, Untag Surabaya [3]Dra. Tri Yulianti, M.Si., dosen Prodi S-1 Ilmu Komunikasi, FISIP, Untag Surabaya* (2017), pp. 1–6.

[14] Harmin Hatta, 'Tingkat Pengetahuan Dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistk (Wartawan Kota Makassar)', *Jurnal Jurnalisa*, vol. 4, no. 2 (2018), pp. 241–55.

Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, mereka juga selalu menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan berfokus pada semua berita kriminal yang ada di portal Antara Riau dengan mengambil beberapa sampel. Penulis akan meneliti tentang bagaimana seharusnya cara penulisan berita kriminal yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sehingga layak diterbitkan oleh *gatekeeper* dan apakah ada pelanggaran Kode Eik Jurnalistik yang terdapat di portal Antara Riau. Subjek penelitian yang penulis ambil adalah *gatekeeper* yang memiliki wewenang untuk memilah berita yang layak diterbitkan dan apa saja faktor yang harus dipenuhi agar berita layak terbit.

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas penerapan kode etik jurnalistik, khususnya dalam peliputan berita kriminal. Kesamaan tersebut terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, serta tujuan penelitian yang sama-sama ingin menilai sejauh mana media mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini secara spesifik hanya meneliti satu berita kriminal yang dimuat oleh TribunBengkulu.com edisi 18 November 2023, sedangkan penelitian sebelumnya cenderung menggunakan beberapa sampel berita dari waktu yang berbeda dan media yang lebih berskala nasional. Kedua, fokus utama dalam penelitian ini adalah pada Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik, yang mencakup larangan memuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, dan Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Sementara beberapa penelitian terdahulu lebih umum membahas

seluruh pasal atau hanya menekankan aspek kebahasaan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menghadirkan konteks lokal dari media daerah Bengkulu, yang masih jarang dijadikan objek kajian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat kajian-kajian sebelumnya, tetapi juga memperkaya wacana akademik tentang pentingnya penerapan kode etik jurnalistik dalam media lokal yang seringkali luput dari pengawasan kritis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis maka peneliti perlu Menyusun sistematika pembahasan yang sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik serta dapat di fahami dengan muda. Maka peniliti menentukan penataan penulisan secara teratur untuk dijelaskan seperti :

Bab I Pendahuluan, Bab pertama ini memuat tentang latar belakang masalah penelitian, membahas terkait alas an utama sebab penelitian ini dilakukan, diperjelas dengan adanya rumusan masalah ,tujuan masalah dan manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan adanya kajian penelitian terdahulu yang relevan serta sistematika penulisan.

Bab II Karangka Teori, Pada Bab ini berisi karangka teori yang digunkan yang meliputi definisi Kode Etik Jurnalistik, Berita dan Media Massa Online.

Bab III Metode Penlitian, Pada Bab ini memberikan ringkasan tentang Jenis dan pendekatan penelitian, Sumber dan Jenis data serta bagaimana teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian.

Bab V Penutup, Pada Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan kritik dan saran terhadap penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU